

Keterbukaan Informasi Publik, Lombok Barat Terbaik di NTB



<https://ppid.pasamanbaratkab.go.id>

LOMBOK BARAT - Komitmen dan prestasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dibawah kepemimpinan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj. Sumiatun dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan dan keterbukaan informasi publik tidak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Lombok Barat sebagai Kabupaten/Badan Publik Informatif dengan Kualifikasi terbaik yang memperoleh nilai tertinggi se Nusa Tenggara Barat dalam hal keterbukaan informasi publik. Lombok Barat memperoleh nilai 98,12 mengungguli Kabupaten/kota Lain di NTB. Selain itu nilai juga sebagai nilai tertinggi dari semua badan publik yang dinilai oleh Komisi informasi Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 104 badan Publik. “Pada tahun ini badan Publik yang dinilai (monitoring evaluasi) sebanyak 104 badan Publik yang terdiri dari 44 badan Publik OPD Pemprov NTB, 10 Badan Publik Kabupaten) kota, 20 Badan Publik SMA/SMK Negeri, 16 Badan Publik Desa, 10 Badan Publik Puskesmas dan 4 badan publik BUMD” Ujar Ajeng Roslinda, Ketua Komisi Informasi Propinsi NTB.

Penilaian/monev Badan Publik ini menggunakan 43 indikator penilaian dengan bobot nilai 80 persen dan hasil persentasi dari Pimpinan Badan Publik terkait dengan komitmen dan inovasi serta kolaborasi yang dilakukan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan bobot 20 persen. Dalam monev atau penilaian tersebut, Kabupaten Lombok Barat meraih nilai tertinggi sehingga kembali meraih anugrah terbaik Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) didampingi Ketua Komisi Informasi NTB.

Penyerahan anugerah tersebut dilakukan bersamaan dengan kabupaten/kota di NTB yakni Lombok Tengah, Kota Mataram, Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat di gedung Praja Bhakti Kantor Gubernur NTB, Senin, (7/12).

Selain kabupaten/kota ada juga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Provinsi NTB, beberapa sekolah, puskesmas dan desa.

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kabupaten/kota di NTB yang betul-betul menjadi provinsi yang terbuka dari sisi informasi. "Saya bangga dengan seluruh kabupaten/kota di NTB, tahun lalu dua kabupaten yang informatif sekarang lima,"katanya bangga.

Ini menunjukkan, lanjutnya, kita sama sama paham bahwa seluruh apa yang kita kerjakan masyarakat tahu, masyarakat paham. Jika masyarakat paham maka akan ikut berkontribusi untuk program program kita.

"Selamat kepada Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat," ucapnya.

Selain itu, Rohmi juga menyampaikan rasa bangga kepada Pemerintah NTB yang semua OPD signifikan naiknya dibanding tahun sebelumnya.

"Tidak ada yang tidak bisa selama semua punya kemauan. Dan OPD yang memiliki program unggulan itu harus tahun depan wajib informatif," harapnya.

Lanjut dikatakan kakak kandung Tuan Guru Bajang H. Muhammad Zainul Majdi itu, NTB tahun ini secara nasional berada pada posisi teratas dengan nilai 97.26. Di bawahnya ada Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Begitu juga ia menyampaikan rasa bangganya kepada sekolah, puskesmas dan desa yang mendapat anugerah tahun ini.

"Oleh karena itu, ke depan desa di NTB termasuk desa wisata, desa maju, desa mandiri harus informatif supaya masyarakat betul-betul paham dengan program yang dilakukan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr. H. Baehaqi usai menerima anugerah menyampaikan terima kasihnya kepada Komisi Informasi NTB yang telah memilih Lombok Barat menjadi Badan publik informatif terbaik di NTB dengan nilai 98,12. "Kita dapat nilai tertinggi,"sebutnya.

Memperoleh anugrah terbaik tiga tahun berturut-turut, diakui Baehaqi, tidak terlepas dari arahan dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat serta kerja keras semua OPD di Kabupaten Lombok Barat.

"Dan ini kita peroleh di mana kita sudah melaksanakan apa yang sudah digariskan dalam informasi publik yaitu pertama dari aspek komitmen, kedua aspek inovasi ,dan ketiga aspek kolaborasi," ujarnya.

Untuk aspek komitmen keterbukaan informasi di Lobar diatur oleh kebijakan ada peraturan daerah dan ada peraturan bupatinya. Sehingga kelangsungan dan keberlanjutan sudah bisa terjamin karena semua bisa berfungsi keterbukaan informasinya di Lobar.

"Keterbukaan informasi bisa mengkoneksikan dan menyambung, bisa diintegrasikan seluruh program OPD. Tidak hanya komitmen, anggaran juga kita siapkan. Komitmen itu diikuti dengan

kebijakan dan diikuti juga dengan pembiayaan yang tertuang dalam seluruh program kerja semua OPD dan tertuang dalam APBD,” jelasnya.

Sementara di bidang Informasi, Baehaqi menyebut Lobar tidak hanya menerima informasi tetapi juga menjemput dan menyampaikan informasi ada Pemda Menyapa OPD, Sekretariat Daerah Menyapa OPD, Gerasak, Gamak, dan ada juga perda tentang pemberdayaan produk lokal.

“Itu semua artinya Dinas Kominfo menjadi dinas keterbukaan semua bisa di akses,” tambahnya.

Sedangkan aspek kolaborasi Dinas Kominfo dengan OPD, Bupati Lombok Barat melakukan tanya jawab melalui radio SGM, penangan covid bekerjasama dengan TNI Polri, Dinas Kesehatan Kolaborasi dengan masyarakat tentang pemetaan stunting di Lombok Barat.

“Sehingga pemberian anugerah oleh Komisi Informasi NTB sebagai pemicu untuk bekerja untuk meningkatkan dan berjuang supaya lebih inovatif lagi ke depan. Dengan keterbukaan informasi publik akan lebih cepat tercapai menjadi inovatif informatif tujuannya untuk pembangunan daerah nasional regional yaitu mensejahterakan,”pungkas Baehaqi.

Prestasi Lombok Barat dalam hal keterbukaan informasi Publik tahun 2020 ini merupakan yang ketiga kalinya. Namun tahun 2020 Lombok Barat memperoleh predikat lebih baik atau meningkat dari tahun 2018 dan 2019. Tahun 2018 dan 2019 Lombok Barat hanya memperoleh predikat Informatif sementara tahun 2020 ini Lombok Barat memperoleh predikat Badan Publik Informatif dengan kualifikasi terbaik yang memperoleh nilai tertinggi.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat, Ahad Legiarto se usai acara mengatakan prestasi yang di raih oleh Lombok Barat ini merupakan kerja keras dan kerja bersama semua OPD di Lombok Barat. Pihaknya berharap agar prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar Lombok Barat dapat menjalankan amanah undang undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia mengatakan bahwa hal ini sebagai bentuk komitmen Lombok Barat dibawah kepemimpinan H.Fauzan Khalid dan Hj Sumiatun untuk dapat terus mewujudkan keterbukaan informasi Publik dalam pelaksanaan pemerintahan di Lombok Barat. Ahad Legiarto mengatakan tahun 2020 ini Lombok Barat juga telah memperoleh sejumlah penghargaan diantaranya Penghargaan dari Kemendagri terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan nilai 3.3633 dan status kinerja sangat Tinggi. Selain itu Sekretariat TPID Lobar (Bagian Ekonomi Setda Lombok Barat) juga memperoleh penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Mitra Terbaik Bank Indonesia tingkat Kabupaten/kota tahun 2020. “Alhamdulillah tahun ini kita memperoleh banyak prestasi, semoga hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Lombok Barat dan dapat memberikan semangat serta motivasi dalam melayani masyarakat Lombok Barat. Kami juga tentunya berharap dukungan dan doa serta partisipasi masyarakat dalam membangun Lombok Barat sehingga Lombok Barat Mantap (Mandiri, Sejahtera dan berprestasi dapat terwujud” ujar Ahad. (*)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaranusa.co.id/2020/12/keterbukaan-informasi-publik-lombok.html>
2. <https://suaragirimenang.com/2020/12/08/keterbukaan-informasi-publik-lombok-barat-terbaik-di-ntb/>

3. <https://www.bimakini.com/2020/12/keterbukaan-informasi-di-badan-publik-ntb-diminta-terus-ditingkatkan/>

Catatan:

Pengelolaan keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang selanjutnya dijabarkan secara lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara umum lahirnya UU KIP dilandasi oleh pemikiran sebagai berikut.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.¹

- a. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.²
- b. Keterbukaan informasi publik merupakan jalan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.³

Undang-Undang tersebut mewajibkan Badan Publik untuk:

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.⁴
- b. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan⁵ dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.⁶
- c. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik,⁷ yang antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.⁸
- d. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada a, b dan c tersebut, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.⁹

¹ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Diktum Menimbang huruf a

² UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Diktum Menimbang huruf b

³ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Diktum Menimbang huruf c

⁴ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (1)

⁵ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (2)

⁶ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (3)

⁷ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (4)

⁸ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (5)

⁹ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 ayat (6)

Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.¹⁰

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.¹¹

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).¹²

¹⁰ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Penjelasan Umum

¹¹ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Penjelasan Umum

¹² UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Penjelasan Umum